



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Arif Dg. Tola Bin Dg. Rasu'
2. Tempat lahir : Lembang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 16 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Lembang Kel. Mattompodalle Kec.

Polongbangkeng Utara Kab. Takalar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muh. Arif Dg. Tola Bin Dg. Rasu' ditangkap pada tanggal 8

Agustus 2023;

Terdakwa Muh. Arif Dg. Tola Bin Dg. Rasu' ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 131/Pid.B/2023/PN

Tka tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Arif Dg Tola Dg Rasu' terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHPidana. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Arif Dg Tola Dg Rasu' oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa ia terdakwa Muh. Arif Dg Tola Bin Dg Rasu' dan saksi Samsuddin Alias Ancu Bin Usman Dg Rate bersama saksi Alham Bin Usman Rate bersama-sama dengan lel. Haeruddin Alias Dg Ganyu Bin Usman Dg Rate, lel. Veri Bin Baco Dg Ngitung, lel. Rizki Saparuddin Nassa Alias Dg Tunru Bin Saparuddin Nassa, anak saksi Aldo (dilakukan penuntutan terpisah/berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan Lembang Selatan Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten tepatnya di pekarangan rumah terdakwa Muh Arif Dg Tola Bin Dg Rasu' atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Toto Dg Ngawing yang mengakibatkan mati*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 17.30 Wita, berawal terdakwa Muh Arif Dg Tola Bin Dg Rasu sedang mempersiapkan rangkaian acara pesta pernikahan (paccing) anaknya di pekarangan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Lingkungan Lembang Selatan Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, kemudian terdakwa meminta anak saksi Aldo untuk membeli kurang lebih sebanyak 30 liter/6 jergen (isi masing-masing jeringen adalah 5 liter) minuman keras jenis tuak (ballo) untuk pesta miras dirumahnya sambil karaokean.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita berturut-turut berdatangan anak Aldo, saksi Samsuddin Alias Ancu Bin Usman Dg Rate, saksi Alham Alias Allang Bin Usman Rate, saksi Zaenal Alias Dg. Laupa Bin Sulaeman, saksi Muh Alwi Bin Baddolai Dg Tojeng, Iel.Cici Alias Dg Naba Bin Dg Maling, Iel. Haeruddin Alias Dg Ganyu Bin Usman Dg Rate, Iel. Veri Bin Baco Dg Ngitung, Iel. Rizki Saparuddin Nassa Alias Dg Tunru Bin Saparuddin Nassa, Iel. Asri, Iel. Dg Lallo, Iel. Dg Ngimba, Iel. Dg Tayang, Iel. Dg Tawang, Iel. Dg Bonto, Iel. Dg Lewa, Iel. Dg Mangka, Iel. Dg Taba, Iel. Asis, Iel. Riswang, Iel. Dg Suang, Iel. Andi Bin Usman Dg Rate (Dpo) dan Iel. Aldi Bin Usman Dg Rate (Dpo) ke rumah saksi Muh Arif Dg Tola Bin Dg Rasu' untuk duduk minum serta mendengar musik. Sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa melihat saksi korban Toto Dg Ngawing datang ketempat tersebut lalu ikut bergabung minum tuak (ballo) sambil bernyanyi karaoke dalam pesta miras tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk istirahat bersama istri terdakwa tetapi tamu-tamu terdakwa belum pulang masih melanjutkan pesta miras tidak lama kemudian terdakwa mendengar ada keributan dari luar rumahnya sehingga terdakwa bersama istrinya keluar dari rumahnya melihat keributan tersebut, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan melakukan pemukul saksi korban setelah itu saksi Samsuddin Alias Ancu Bin Usman Dg Rate, saksi Alham Alias Allang Bin Usman Rate, Iel. Haeruddin Alias Dg Ganyu, Iel. Veri Bin Baco, Iel. Rizki Saparuddin Nassa, Iel. Andi Bin Usman Dg Rate (Dpo) dan Iel. Aldi Bin Usman Dg Rate (Dpo) kembali masih terus memukul kepada saksi korban, kemudian terdakwa melihat saksi korban terbaring diatas panggung pelamina, lalu terdakwa pergi menemui keluarga saksi korban untuk memberitahukan bahwa saksi korban ada dirumah terdakwa tertidur diatas panggung pelamina dalam keadaan mabuk berat, setelah terdakwa dirumah saksi korban keluarga dari saksi korban tidak ada sehingga terdakwa kembali kerumahnya melanjutkan istirahatnya, sesampainya terdakwa dirumahnya keributan sudah selesai dan terdakwa hanya melihat saksi korban yang terbaring di atas panggung pelamina dan saksi Samsuddin Alias Ancu Bin Usman, saksi Alham Alias Allang kemudian terdakwa langsung masuk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya untuk istirahat tidak lama kemudian saksi Alham Alias Allang masuk kerumah terdakwa dan memanggil terdakwa lalu memberitahukan bahwa saksi korban sudah tida bernyawa lagi (mati) lalu terdakwa dan saksi Alham Alias Allang keluar dari rumahnya melihat saksi korban diatas panggung pelamina kemudian terdakwa membalikkan badan saksi korban ke atas dan terdakwa melihat saksi korban mengalami luka robek di perut dan ususnya keluar sehingga terdakwa panik.

- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa timbul idenya untuk menyingkirkan mayat saksi korban untuk menghilangkan jejak kematian seakan-akan pembunuhan tidak terjadi di atas panggung pelamina di pesta acara terdakwa dan supaya tidak diketahui oleh orang-orang dan warga yang ada disekitar tempat tersebut, kemudian terdakwa memanggil saksi Alham Alias Allang saksi Samsuddin Alias Ancu untuk membantu menyingkirkan mayat saksi korban lalu terdakwa bersama saksi Alham Alias Allang saksi Samsuddin Alias Ancu membawa saksi korban dengan cara terdakwa mengangkat dibagian kedua ketiak saksi korban dan saksi Samsuddin Alias Ancu mengangkat pada bagian punggung dan saksi Alham Alias Allang mengangkat pada bagian kedua betis saksi korban kemudian kejalan irigasi yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian pembunuhan dengan berjalan kaki, setelah terdakwa bersama saksi Alham Alias Allang dan saksi Samsuddin Alias Ancu membuang mayat saksi korban. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Alham Alias Allang dan saksi Samsuddin Alias Ancu meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban Toto Dg Ngawing meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor : 000/315/KMD/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 ditandatangani Lurah Mattompodalle Indra Jaya selaku Kepala Kelurahan Mattompodalle Kabupaten Takalar.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban meninggal dunia berdasarkan *visum et repertum* Nomor : 17/445/RSUD-VER/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 An. TOTO DG NGAWING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Yustikarini dokter pada RSUD Haji Padjongan Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar.

Keadaan Umum : Seorang jenazah.

Leher :

- Tampak luka lecet gores pada bagian leher ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet gores pada bagian leher ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Perut :

- Tampak luka tusuk pada bagian perut ukuran empat sentimeter kali dua koma dua sentimeter kali enam koma lima sentimeter.
- Tampak usus keluar dari perut.

Anggota gerak

a. Atas :

- Tampak luka lecet gores pada lengan tangan kiri ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.
- Tampak luka lecet gores pada tangan kiri ukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Tampak luka lecet gores pada tangan kanan ukuran tidak beraturan.

b. Bawah :

- Tampak luka lecet gores pada lutut kanan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Tampak luka lecet gores pada lutut kanan ukuran tiga koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Tanatologi Mayat :

- Kaku mayat ada.
- Lebam mayat terdapat pada punggung dan pinggang

Kesimpulan_:

Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki.

Diperkirakan waktu kematian kurang dari 24 jam sebelum pemeriksaan.

- Ditemukan luka tusuk pada bagian perut akibat persentuhan tajam.
- Ditemukan luka lecet gores pada leher, lengan kiri, tangan kiri, tangan kanan, dan lutut kanan akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A t a u

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Muh Arif Dg Tola Bin Dg Rasu", pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan Lembang Selatan Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten tepatnya di pekarangan rumah saksi Muh Arif Dg Tola Bin Dg Rasu' atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang itu” Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 17.30 Wita, berawal terdakwa Muh Arif Dg Tola Bin Dg Rasu sedang mempersiapkan rangkaian acara pesta pernikahan (pacing) anaknya di pekarangan rumahnya di Lingkungan Lembang Selatan Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, kemudian terdakwa meminta anak saksi Aldo untuk membeli kurang lebih sebanyak 30 liter/6 jerigen (isi masing-masing jerigen adalah 5 liter) minuman keras jenis tuak (ballo).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wita terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban Toto Dg Ngawing disamping rumah terdakwa dilakukan oleh saksi Samsuddin Alias Ancu Bin Usman Dg Rate bersama saksi Alham Bin Usman Rate bersama-sama dengan lel. Haeruddin Alias Dg Ganyu Bin Usman Dg Rate, lel. Veri Bin Baco Dg Ngitung, lel. Rizki Saparuddin Nassa Alias Dg Tunru Bin Saparuddin Nassa, anak saksi Aldo (dilakukan penuntutan terpisah/berkas perkara terpisah) tetapi terdakwa tidak menolong dan membiarkan saksi Samsuddin Alias Ancu Bin Usman Dg Rate bersama saksi Alham Bin Usman Rate bersama-sama dengan lel. Haeruddin Alias Dg Ganyu Bin Usman Dg Rate, lel. Veri Bin Baco Dg Ngitung, lel. Rizki Saparuddin Nassa Alias Dg Tunru Bin Saparuddin Nassa, anak saksi Aldo melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban meninggal dunia setelah itu terdakwa juga tidak melakukan pertolongan untuk membawa saksi korban ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, melaikan terdakwa membuang mayat saksi korban ke jalan irigasi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh masyarakat atau warga yang ada disekitar tempat tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 304 KUHPidana.

A t a u

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Muh Arif Dg Tola Bin Dg Rasu” bersama saksi Samsuddin Alias Ancu Bin Usman Dg Rate dan saksi Alham Bin Usman Rate (dilakukan penuntutan terpisah/berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan Lembang Selatan Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten tepatnya di pekarangan rumah saksi Muh Arif Dg Tola Bin Dg Rasu’ atau

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya yakni saksi korban Toto Dg Ngawing" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 17.30 Wita, berawal terdakwa Muh Arif Dg Tola Bin Dg Rasu sedang mempersiapkan rangkaian acara pesta pernikahan (paccing) anaknya di pekarangan rumahnya di Lingkungan Lembang Selatan Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, kemudian terdakwa meminta anak saksi Aldo untuk membeli kurang lebih sebanyak 30 liter/6 jergen (isi masing-masing jeringen adalah 5 liter) minuman keras jenis tuak (ballo) untuk pesta miras dirumahnya sambil karaokean.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita berturut-turut berdatangan anak Aldo, saksi Samsuddin Alias Ancu Bin Usman Dg Rate, saksi Alham Alias Allang Bin Usman Rate, saksi Zaenal Alias Dg. Laupa Bin Sulaeman, saksi Muh Alwi Bin Baddolai Dg Tojeng, lel.Cici Alias Dg Naba Bin Dg Maling, lel. Haeruddin Alias Dg Ganyu Bin Usman Dg Rate, lel. Veri Bin Baco Dg Ngitung, lel. Rizki Saparuddin Nassa Alias Dg Tunru Bin Saparuddin Nassa, lel. Asri, lel. Dg Lallo, lel. Dg Ngimba, lel. Dg Tayang, lel. Dg Tawang, lel. Dg Bonto, lel. Dg Lewa, lel. Dg Mangka, lel. Dg Taba, lel. Asis, lel. Riswang, lel. Dg Suang, lel. Andi Bin Usman Dg Rate (Dpo) dan lel. Aldi Bin Usman Dg Rate (Dpo) ke rumah saksi Muh Arif Dg Tola Bin Dg Rasu' untuk duduk minum serta mendengar musik. Sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa melihat saksi korban Toto Dg Ngawing datang ketempat tersebut lalu ikut bergabung minum tuak (ballo) sambil bernyanyi karaoke dalam pesta miras tersebut,
- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk istirahat bersama istri terdakwa tetapi tamu-tamu terdakwa belum pulang masih melanjutkan pesta miras tidak lama kemudian terdakwa mendengar ada keributan dari luar rumahnya sehingga terdakwa bersama istrinya keluar dari rumahnya melihat keributan tersebut dan terdakwa melihat saksi korban terbaring diatas panggung pelamina, lalu terdakwa pergi menemui keluarga saksi korban untuk memberitahukan bahwa saksi korban ada dirumah terdakwa tertidur diatas panggung pelamina dalam keadaan mabuk berat, setelah terdakwa dirumah saksi korban keluarga dari saksi korban tidak ada sehingga terdakwa kembali kerumahnya melanjutkan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istirahatnya, sesampainya terdakwa dirumahnya keributan sudah selesai dan terdakwa hanya melihat saksi korban yang terbaring di atas panggung pelamina dan saksi Samsuddin Alias Ancu Bin Usman, saksi Alham Alias Allang kemudian terdakwa langsung masuk kerumahnya untuk istirahat tidak lama kemudian saksi Alham Alias Allang masuk kerumah terdakwa dan memanggil terdakwa lalu memberitahukan bahwa saksi korban sudah tidak bernyawa lagi (mati) lalu terdakwa dan saksi Alham Alias Allang keluar dari rumahnya melihat saksi korban diatas panggung pelamina kemudian terdakwa membalikkan badan saksi korban ke atas dan terdakwa melihat saksi korban mengalami luka robek di perut dan ususnya keluar, sehingga terdakwa panik.

- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa timbul idenya untuk menyingkirkan mayat saksi korban untuk menghilangkan jejak kematian seakan-akan pembunuhan tidak terjadi di atas panggung pelamina di pesta acara terdakwa dan supaya tidak diketahui oleh orang-orang dan warga yang ada disekitar tempat tersebut, kemudian terdakwa memanggil saksi Alham Alias Allang saksi Samsuddin Alias Ancu untuk membantu menyingkirkan mayat saksi korban lalu terdakwa bersama saksi Alham Alias Allang saksi Samsuddin Alias Ancu membawa saksi korban dengan cara terdakwa mengangkat dibagian kedua ketiak saksi korban dan saksi Samsuddin Alias Ancu mengangkat pada bagian punggung dan saksi Alham Alias Allang mengangkat pada bagian kedua betis saksi korban kemudian kejalan irigasi yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian pembunuhan dengan berjalan kaki, setelah terdakwa bersama saksi Alham Alias Allang dan saksi Samsuddin Alias Ancu membuang mayat saksi korban. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Alham Alias Allang dan saksi Samsuddin Alias Ancu meninggalkan tempat tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengertu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sineng Dg Tojeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik Polres Takalar dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dalam perkara pembunuhan terhadap anak saksi yakni korban Toto Dg Ngawing.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 06.45 wita setelah keluarganya datang di rumah dan menyampaikan bahwa anak saksi yakni korban Toto Dg Ngawing meninggal karena di tikam.
- Bahwa benar tindakan saksi setelah dengar berita kematian anaknya korban Toto Dg Ngawing saksi langsung shock dan kaget kemudian saksi bergegas langsung ketempat kejadian dimana pada saat saksi sampai di tempat pembuangan mayat saksi melihat anak saksi yakni korban Toto Dg Ngawing dalam keadaan meninggal dengan luka robek di bagian perut sampai ususnya keluar.
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak melihat darah korban baik di tubuh yang luka maupun di sekitar tempat penemuan mayat hanya Handpone milik anak saksi yakni korban Toto Dg. Ngawing yang ada di atas perut saksi korban Toto Dg Ngawing.
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak tahu dimana tempat dimana korban Toto Dg. Ngawing di bunuh namun setelah saksi ketahui anak Aldo yang menikam saksi korban Toto Dg. Ngawing baru saksi mengetahui saksi korban Toto Dg. Ngawing di bunuh di panggung pelaminan samping rumah saksi Muh. Arif Dg Tola Bin Dg Rasu.
- Bahwa saksi baru ketahui setelah kejadian dimana pelaku pembunuhan adalah anak Aldo dan pelaku yang membuang mayat korban Toto Dg. Ngawing adalah terdakwa I Samsuddin Alias Accu Bin Usman Dg Rate, terdakwa II Alham Alias Allang Bin Usman Dg Rate dan saksi Muh. Arif Dg Tola,
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana anak Aldo membunuh saksi korban Toto Dg Ngawing namun saksi melihat ada luka pada tubuh saksi korban yaitu bekas tusukan senjata tajam di perut kemudian saksi juga tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku membuang mayat saksi korban Toto Dg Ngawing di pinggir jalan irigasi.
- Bahwa benar saksi mengetahui jarak dari rumah saksi Muh. Arif Dg Tola tempat pembunuhan dengan tempat pembuangan mayat sekitar 100 meter.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga korban Toto Dg. Ngawing di bunuh kemudian mayatnya di buang di pinggir jalan irigasi.

- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadiannya dimana pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 06.45 Wita saksi sementara berada di rumah saksi di Dusun Sauleya Desa Timbuseng Kec. Polut Kab. Takalar kemudian datang anak saksi Per. Dg. Ngona membawa berita kematian anak saksi yakni korban Toto Dg. Ngawing karena di bunuh sehingga pada saat itu saksi shock kemudian saksi berdiam sejenak kemudian saksi berangkat ketempat dimana mayat anak saksi di temukan dan sesampai di tempat penemuan mayat di jalan irigasi saksi melihat anak saksi terbaring dan mengalami luka sobetan senjata tajam di perut dan ususnya keluar namun saksi tidak bisa masuk karena sudah di pasang garis polisi setelah mayat anak saksi diangkat dan dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulance maka saksi menuju rumah saksi Muh. Arif Dg Tola namun di sana sudah banyak polisi dan melihat di sekitar rumah saksi Muh. Arif Dg Tola sudah tidak ada bekas pembunuhan maupun percikan darah karena saksi melihat meja dan tanah sudah di bersihkan dan di siram dengan air sehingga tidak ada lagi darah yang saksi lihat kemudian saksi melihat pemilik rumah saksi Muh Arif Dg Tola seakan-akan tidak terjadi pembunuhan di rumahnya hingga saksi merasa emosi namun petugas polisi langsung menyuruh saksi untuk pulang sehingga saksi langsung pulang kerumah namun beberapa jam kemudian saksi mendapat berita bahwa anak Aldo yang menikam dan saksi Muh. Arif Dg Tola yang membuang mayat anak saksi, hingga saksi agak sedikit legah dan berusaha bersabar atas kematian anak saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Asni Dg Ratu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik Polres Takalar dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dalam perkara pembunuhan terhadap suami saksi yakni korban Toto Dg Ngawing.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa I Samsuddin Alias Accu Bin Usman Dg Rate, terdakwa II Alham Alias Allang Bin Usman Dg Rate dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan terjadi pembunuhan terhadap korban Toto Dg Ngawing yang jelas saksi baru menemukan mayat korban pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 Wita di Jalan irigasi di Lingkungan Lembang Selatan Kel. Mattompodalle Kec. Polut Kab. Takalar.
- Bahwa benar peristiwa pembunuhan yang dilakukan para terdakwa pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 bertempat di Lembang selatan Kel. Mattompodalle Kec. Polut Kab. Takalar.
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui siapa pembunuh suaminya yakni korban namun setelah kejadian saksi baru mengetahui siapa yang membunuh korban.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui masalah antara para terdakwa dan korban dan juga tidak mengetahui apa penyebab para terdakwa membunuh korban.
- Bahwa benar saksi ada hari jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wita saksi menelfon korban dan pada saat itu saksi menanyakan keberadaannya dan korban mengatakan "Disini Ja Sayang Sama Bapak Accing" setelah itu saksi mematikan telfon saksi dan saksi kembali tidur bersama dengan anaknya, pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 wita saksi mencari korban disekitar rumah namun korban tidak ada akhirnya saksi kembali kekamar dan sekitar pukul 06.00 wita saksi kebelakang rumah ambil air dan pada saat itu saksi bertemu dengan istri Accing dan dia mengatakan 'Ada Ji Pulang Dg Nngawingmu Tadi Malam' dan saksi menjawab "Tidak Adaki Tante" dan istri Accing menjawab "Tadi Malam Ada Dg Tola Kesini Tetapi Salah Rumah Dimana Kerumahnya Aji Sali Baru Dg Tola Mengatakan Tidak Bisa Berdiri Dg Ngawing Karena Mabuk" setelah itu saksi kembali kerumah simpan air lalu mengambil motor saksi dan pergi mencari korban dan tepatnya di samping sekolah saksi bertanya kepada warga disana 'Dimana Ada Pesta Tadi Malam' dan salah satu warga mengarahkan saksi akhirnya saksi menemukan rumah saksi Muh Arif Dg Tola dan sesampai disana saksi bertanya "Ada Disini Dg Ngawing Tidur" dan orang tersebut menjawab "Tidak Ada Mi Orang Minum Tuak Disini Pulang Semuami" dan pada saat saksi tunduk saksi menemukan sendal korban lalu pergi dari

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi Muh Arif Dg Tola, dan saksi pulang kerumah menyimpan sendal korban karena hati saksi gelisah akhirnya saksi kembali mencari korban yaitu kerumah lel. Dg Ngerang untuk menanyakan keberadaan korban namun pada saat itu saksi bertemu dengan Mama Sona "Mama Sona Ada Dg Ngawing Didalam Tidur" dan mama Sona menjawab "Tidak Adaki Nak" dan saksi kembali lagi kerumah saksi Muh. Dg Tola tempat saksi menemukan sendal korban dan pada saat itu saksi bertemu dengan seorang perempuan yang saksi tidak tahu siapa namanya pada saat itu saksi baru mau bertanya orang tersebut duluan mengatakan "Siapa Kamu Cari Dg Ngawing Toto Tidak Adami Pulangmi" setelah itu saksi pulang dan tepatnya di jembatan saksi mau belok tetapi hatiku mengatakan lurus disinika akhirnya saksi lurus dan tepatnya jalan irigasi di Lingk Lembang Selatan Kel.Mattompodalle Kec.Polut Kab.Takalar, saksi melihat kaki korban dan pada saat itu saksi berteriak diatas motor "Dg Ngawing Kenapa Disituki Tidur Ayo Mi Pulang" namun korban tidak menyahut akhirnya saksi memarkir motornya dan menghampiri korban dan mengambil hpnya yang terletak disamping perutnya dan pada saat itu saksi sempat mengatakan "Pantas Ini Dg Ngawing Tidak Angkat Telfon Karena Disiniki Pale Tidur"dan pada saat saksi mengambil hp tersebut saksi melihat luka sobekan perut korban yang mengakibatkan usus keluar dan pada saat itu saksi kaget dan berteriak "Oh Siapa Tegah Sekali Kasi Begini Suamiku" kemudian ada warga namun tidak ada yang mau mendekat hanya berdiri saja setelah itu datanglah tantenya dan sepupunya yaitu lel. Dg Ngerang, Dg Tarring setelah itu datanglah polisi.

- Bahwa benar tidak mengetahuinya karena saya tidak melihatnya namun saya lihat luka dari korban yaitu luka tusukan diperutnya, lecet gores pada leher, lengan kiri, tangan kiri, tangan kanan, dan lutut kanan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Aldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa benar Saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik Polres Takalar dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.



- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Ling. Lembang Kel. Mattompodalle Kec. Polongbakeng utara Kab. Takalar tepatnya di rumah saksi Muh.Arif Dg Tola.

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wita Saksi menuju rumah saksi Muh.Arif Dg Tola di Ling. Lembang Kel. Mattompodalle Kec. Polongbakeng utara Kab. Takalar untuk makan-makan karena akan mengadakan pesta pernikahan Saksinya dan saat itu Saksi membantu untuk mempersiapkan elektone yang diambil oleh saksi Muh.Arif Dg Tola dan sekitar pukul 20.00 wita lel. Aldi, lel. Naba, lel. Feri, lel. Allang, lel. Enal, lel. Reski, saksi Haeruddin Alias Dg Ganyu, saksi Samsuddin Alias Ancu, lel. Dg Tawang, lel. Dg Bonto, lel. Usman Dg Rate, lel. Dg Lewa Dan saksi Muh.Arif Dg Tola datang minum tuak yang disediakan oleh saksi Muh.Arif Dg Tola sambil karaokean tidak lama kemudian korban ikut bergabung minum tuak dan ikut bernyanyi dimana pada waktu itu habis 6 jerigen tuak, lel Dg Bonto, lel. Usman Dg Rate dan lel. Dg Lewa masing-masing pamit untuk pulang kerumah masing-masing tidak lama kemudian korban berteriak mencari Handphonenya hingga akhirnya korban menemukan handphonenya di samping pohon pisang yang tidak jauh dari tempat duduknya dan kondisi korban saat itu dalam keadaan mabuk lalu disuruh pulang oleh saksi Haeruddin Alias Dg Ganyu karena Handphone milik korban telah ditemukan akhirnya korban pulang namun tidak lama kemudian korban kembali lagi dan langsung memukul saksi Haeruddin Alias Dg Ganyu hingga saksi Haeruddin Alias Dg Ganyu membalas pukulan korban dan teman-temannya yang ikut minum saat itu ikut juga menganiayah korban setelah itu saksi Haeruddin Alias Dg Ganyu memegang tangan korban dari arah belakang hingga korban tidak bisa bergerak dan Saksi saat itu mendengar teriakan dari saksi Haeruddin Alias Dg Ganyu yang sementara memegang tangan dan merangkul korban "Ganrangmi" yang artinya "Hajar Saja" mendengar teriakan tersebut Saksi langsung menarik pisau yang ada dipinggang Saksi lalu menikam korban dari arah depan mengenai perut korban setelah itu Saksi mencabut pisau tersebut dari perut korban lalu mundur dan memasukkan kembali pisau tersebut ke sarungnya setelah itu teman-temannya yang lain masih memukul korban karena masih bergerak dan berusaha melawan hingga Saksi kembali memukul korban bersama temannya saksi Haeruddin Alias Dg Ganyu, terdakwa I Samsuddin Alias Ancu, terdakwa II Alham Alias Allang Bin

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka



Usman Rate, lel. Aldi, lel. Reski dan lel. Veri yang membuat korban jatuh tersungkur ketanah dan tidak lama kemudian ibu kandung Saksi datang lalu menyuruhnya pulang hingga Saksi ikut pulang kerumahnya dan esok harinya ibu kandung Saksi menyampaikan kalau korban meninggal tidak lama kemudian pihak kepolisian menjemput Saksi dirumahnya untuk diamankan.

- Bahwa benar Saksi tidak pernah berselisih paham dengan korban.
- Bahwa benar setelah Saksi menikam korban, korban masih melakukan perlawanan terhadap orang-orang disana dan tidak lama kemudian korban langsung tersungkur di atas pelaminan.
- Bahwa benar saat itu Saksi ingin melampiaskan rasa emosi karena Saksi dilihat-lihat oleh korban pada malam itu, dikarenakan korban mencari handphonenya yang ditempat kejadian dan ditanya tentang keberadaan handphone milik korban.
- Bahwa benar Saksi melakukan penikaman dengan cara mengarahkan pisau pada bagian perut korban dan setelah itu Saksi menikam/menusuk perut korban lalu mencabut pisau setelah itu Saksi mundur dan memasukkan kembali pisau kedalam sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi Samsuddin Alias Ancu Bin Usman Dg Rate, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik Polres Takalar;
- Bahwa benar peristiwa pembunuhan terhadap korban Toto Dg Ngawing yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita di atas panggung pelaminan samping rumah saksi Muh.Arif Dg Tola di Lingk Lembang Selatan Kel.Mattompodalle Kec.Polut Kab.Takalar dan terdakwa memindahkan/membuang mayat korban Toto Dg Ngawing pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 wita di jalan irigasi di Lingk Lembang Selatan Kel.Mattompodalle Kec.Polut Kab.Takalar.
- Bahwa benar saksi bersama saksi Alham Bin Usaman Dg Rate dan saksi Muh.Arif Dg Tola mengangkat mayat korban Toto Dg Ngawing yang dimana posisi saksi pada saat itu berada disamping sebelah kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibagian tengah dan mengangkat punggung serta paha sebelah kiri dari mayat korban Toto Dg Ngawing sedangkan saksi Muh.Arif Dg Tola berada di bagian atas kepala dan mengangkat kedua ketiak dari korban Toto Dg Ngawing kemudian saksi Alham Alias Allang berada diposisi sebelah kiri dan mengangkat kedua kaki kiri dari korban Toto Dg Ngawing setelah itu kami berjalan kearah barat tepatnya depan rumah saksi Muh.Arif Dg Tola kemudian berbelok mengarah samping kanan rumah dari saksi Muh.Arif Dg Tola tepatnya kearah jalan irigasi kemudian kami berjalan kearah timur menyusuri jalan irigasi sekitar 40 meter kemudian kami menyeberang kembali jalan menyusuri jalan irigasi dan kemudian setelah berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian saksi Muh.Arif Dg Tola menyampaikan kepada kami bahwa mayatnya disini saja disimpan.

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wita (berselang sekitar 1 jam lebih) setelah terjadi pengeroyokan terhadap korban Toto Dg Ngawing di atas panggung pelaminan samping rumah saksi Muh.Arif Dg Tola yang dimana posisi tubuh korban Toto Dg Ngawing pada saat itu sementara tertelungkup di atas panggung pelaminan sehingga pada saat itu saya menyuruh saksi Alham Alias Allang untuk memeriksa keadaan korban Toto Dg Ngawing kemudian saksi Alham Alias Allang memeriksa tubuh dan membalikkan tubuh korban Toto Dg Ngawing menghadap keatas yang dimana pada saat itu saksi Alham Alias Allang berteriak bahwa korban Toto Dg Ngawing telah keluar ususnya sehingga saksi menyuruh saksi Alham Alias Allang untuk memanggil saksi Muh.Arif Dg Tola sehingga saksi Alham Alias Allang masuk kedalam rumah untuk memanggil saksi Muh.Arif Dg Tola kemudian setelah itu saksi Alham Alias Allang bersama saksi Muh.Arif Dg Tola keluar dari rumah dan lansung ke panggung pelaminan untuk melihat kondisi korban Toto Dg Ngawing kemudian berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Muh.Arif Dg Tola meminta saksi dan saksi Alham Alias Allang membantunya memindahkan mayat korban Toto Dg Ngawing dari atas panggung pelaminan kemudian berselang sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi bersama saksi Muh.Arif Dg Tola dan saksi Alham Alias Allang mengangkat mayat korban Toto Dg Ngawing yang dimana posisi saksi pada saat itu berada disamping sebelah kiri dan berada dibagian tengah dan mengangkat punggung serta paha sebelah kiri dari mayat korban Toto Dg Ngawing sedangkan saksi Muh.Arif Dg Tola berada di

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian atas kepala dan mengangkat kedua ketiak dari korban Toto Dg Ngawing kemudian saksi Alham Alias Allang berada diposisi sebelah kiri dan mengangkat kedua kaki kiri dari korban Toto Dg Ngawing setelah itu kami berjalan kearah barat tepatnya depan rumah saksi Muh.Arif Dg Tola kemudian berbelok mengarah samping kanan rumah dari saksi Muh.Arif Dg Tola tepatnya kearah jalan irigasi kemudian kami berjalan kearah timur menyusuri jalan irigasi sekitar 40 meter kemudian kami menyeberang kembali jalan menyusuri jalan irigasi dan kemudian setelah berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian saksi Muh.Arif Dg Tola menyampaikan kepada kami bahwa mayatnya disini saja disimpan yang dimana kami simpan mayat dari korban Toto Dg Ngawing dipinggir jalan irigasi setelah itu saksi bersama saksi Alham Alias Allang dan saksi Muh.Arif Dg Tola pulang meninggalkan tempat pembuangan mayat dari korban Toto Dg Ngawing kemudian menuju tenda pelaminan samping rumah saksi Muh.Arif Dg Tola kemudian setelah berselang sekitar 5 menit kemudian lalu saksi Muh.Arif Dg Tola menyuruh saksi dan saksi Alham Alias Allang meninggalkan tenda pelaminan tersebut sehingga saksi dengan saksi Alham Alias Allang meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa benar saksi membuang mayat (korban) tersebut berjarak sekitar 100 (seratus) meter.

- Bahwa benar saksi bersama sama terdakwa Alham Alias Allang Bin Usman Rate dan saksi Muh. Arif Dg Tola yang membuang mayat (korban).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi Alham Alias Allang Bin Usman Rate, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik Polres Takalar.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Lingk Lembang Selatan Kel.Mattompodalle Kec.Polut Kab.Takalar, sedangkan membuang dan menyembunyikan kematian korban Toto Dg Ngawing pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wita di jalan irigasi di Lingk Lembang Selatan Kel.Mattompodalle Kec.Polut Kab.Takalar.



- Bahwa benar hanya anak Aldo sendiri yang melakukan penikaman terhadap diri korban Toto Dg Ngawing sedangkan saksi bersama saksi Veri Bin Baco Dg Ngitung dan beberapa orang yang telah melakukan pemukulan.
- Bahwa benar alat yang saksi gunakan pada saat melakukan pemukulan yakni dengan menggunakan tangan sedangkan anak Aldo pada saat melakukan penikaman terhadap korban berupa senjata tajam jenis pisau dan saksi Veri Bin Baco pada saat melakukan pemukulan terhadap korban berupa kursi plastik yang ada di lokasi tersebut.
- Bahwa benar saksi bersama anak Aldo dan teman-teman melakukan pengeroyokan terhadap korban namun baru saksi mengetahui pada saat dikantor polisi bahwa anak Aldo melakukan penikaman terhadap korban setelah anak Aldo mengakui dirinya yang melakukan penikaman.
- Bahwa benar pada awalnya peristiwa kejadian terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 jam 00.30 wita di rumah saksi Muh.Arif Dg Tola di lingk. Lembang selatan Kel. Mattompodalle kec. Polongbangkeng utara Kab. Takalar karena saksi Muh.Arif Dg Tola akan melaksanakan pesta perkawinan sehingga saksi dan teman teman saksi pergi ke rumah saksi Muh.Arif Dg Tola untuk meramaikan dan ada musik sehingga teman teman menyanyi sambil minum minuman keras jenis ballo. Berselang beberapa menit datang korban Toto Dg Ngawing untuk menyumbangkan suaranya (menyanyi), setelah korban Toto Dg Ngawing menyanyi korban Toto Dg Ngawing duduk dan minum ballo namun korban Toto Dg Ngawing sudah dalam keadaan mabuk. Berselang beberapa menit korban Toto Dg Ngawing mencari handpone miliknya namun handpone miliknya tersebut korban sendiri yang menyimpannya sehingga kami menyuruh untuk pergi namun korban Toto Dg Ngawing melawan sehingga teman-teman korban tidak terima atas perlakuan korban Toto Dg Ngawing dan akhirnya terjadi penganiayaan terhadap diri korban Toto Dg Ngawing namun saya hanya melarai tetapi teman-teman tidak mau mendengar sehingga korban Toto Dg Ngawing dipukuli sampai diatas panggung pelaminan yang dilakukan oleh saksi Aldo berteman dan korban Toto Dg Ngawing terjatuh namun tanggapan saya bahwa korban Toto Dg Ngawing sudah tertidur karena mabuk, kemudian setelah redah saksi Muh.Arif Dg Tola keluar dari rumahnya dan melihat korban Toto Dg Ngawing terbaring diatas panggung pelaminan kemudian saksi Muh.Arif Dg Tola pergi untuk memberitahkan keluarga korban Toto Dg Ngawing.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka



Kemudian setelah saksi Muh.Arif Dg Tola pulang, saksi Muh.Arif Dg Tola mengatakan bahwa "Biarkan Saya Dulu Tidur Nanti Sebentar Itu Bangun" dan teman teman yang lain pergi dan saya pergi makan. Kemudian saksi Muh.Arif Dg Tola masuk kedalam rumahnya untuk tidur sehingga tinggal saya dan Saksi Samsuddin Alias Ancu yang tinggal dibalai balai duduk. Kemudian setelah satu jam kemudian, Saksi Samsuddin Alias Ancu menyuruh saya pergi untuk mengecek korban Toto Dg Ngawing kenapa sudah lama sekali tidur tidak goyang-goyang dan saya memeriksa napasnya sudah namun tidak bernapas sehingga saya juga memeriksa nadi yang ada dipergelangan tangannya namun sudah tidak berdenyut sehingga saya membalikkan tubuh korban karena tubuh dalam posisi miring dan melihatkan pada bagian perut korban Toto Dg Ngawing sudah mengalami luka dan usus korban keluar sehingga saya memanggil Saksi Samsuddin Alias Ancu mengatakan bahwa "Kesini Dulu Keluar Ususnya" sehingga Saksi Samsuddin Alias Ancu menyuruh saya untuk memanggil saksi Muh.Arif Dg Tola sehingga saksi Muh.Arif Dg Tola keluar untuk melihat kondisi korban Toto Dg Ngawing, kemudian setelah berselang menit kemudian saksi Muh.Arif Dg Tola memanggil saya dan Saksi Samsuddin Alias Ancu bahwa "Ayo Kita Singkirkan Mayat Ini Dulu " sehingga sehingga saya langsung memegang kedua kaki korban Toto Dg Ngawing dan Saksi Samsuddin Alias Ancu memegang punggung korban Toto Dg Ngawing dan saksi Muh.Arif Dg Tola memegang kedua ketiak korban untuk diangkat dan dipindahkan dan saksi Muh.Arif Dg Tola juga mengatakan bahwa "Mau Dipindahkan Kemana Ini Mayat" dan saksi Muh.Arif Dg Tola juga mengatakan "Kita Pindahkan Saja Kesana" sehingga pada saat itu mayat korban Toto Dg Ngawing dibawa dan dipindahkan ke jalanan pinggiran saluran irigasi pertanian dan mayat korban Toto Dg Ngawing disimpan disana.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa pernah memberi keterangan di depan Penyidik Polres Takalar dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Samsuddin Alias Accu Bin Usman Dg Rate, saksi Alham Alias Allang Bin Usman Dg Rate dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa sebelum terjadi keributan yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan setelah selesai rangkain adat perkawinan yaitu malam mappaccingi dan beberapa teman dan keluarga melakukan pesta miras jenis ballo diiringin oleh musik karaoke.
- Bahwa benar peristiwa pembunuhan pada Hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 wita bertempat di Lingk. Lembang selatan kel. Mattompodalle Kec. Polut Kab. Takalar sedangkan turut serta dalam melakukan kejahatan sekira 02.30 Wita di Jalan irigasi di Lingk Lembang Selatan Kel. Mattompodalle Kec.Polut Kabupaten Takalar.
- Bahwa benar anak Aldo sendiri yang menghilangkan nyawa orang lain dan terdakwa bersama saksi Syamsuddin dan saksi Alham yang turut serta dalam melakukan kejahatan tersebut.
- Bahwa benar pada awalnya pada hari pada Hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sekira pukul 21.30 wita bertempat di dalam tenda pelaminan di Lingk. Lembang selatan kel. Mattompodalle Kec. Polut Kab. Takalar saksi selaku tuan rumah menyediakan beberapa jerigen tuak jenis ballo dan melakukan pesta miras di iringin oleh musik karaoke kemudian sekitar jam 23.00 wita saksi melihat korban Toto Dg Ngawing dipesta miras dalam keadaan mabuk sambil karaoke dan bergabung minum tuak (ballo) sambil saksi keluar masuk antara rumah dan tenda pelaminan melayani tamu saksi kemudian sekitar pukul 00.00 Wita saksi masuk kedalam rumah menuju kamar untuk istirahat namun terdakwa belum sempat tertidur terdakwa dengar ada keributan sehingga terdakwa dan istri saksi keluar rumah dan melihat ada beberapa orang sambil berjalan naik turun di panggung pelaminan dan melihat korban sementara tertidur diatas panggung pelaminan setelah itu terdakwa memutuskan untuk memanggil keluarganya dan menyampaikan bahwa korban ada di rumah terdakwa tertidur diatas panggung pelaminan dalam keadaan mabuk berat namun tidak ada keluarganya yang datang malam itu untuk mengambilnya kemudian terdakwa kembali kerumah untuk istirahat namun belum sempat terdakwa tertidur lel. Alham memanggil terdakwa dan menyampaikan korban mati terbunuh kemudian terdakwa keluar rumahnya dan melihat korban mengalami luka robek di perut dan ususnya keluar dalam keadaan tidak bernyawa, sehingga terdakwa merasa panik kemudian sekitar jam 02.00

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka



wita timbul ide terdakwa untuk menyingkirkan mayat tersebut dan menghilangkan jejak kematian di tenda atau panggung pelaminan kemudian terdakwa memanggil saksi Syamsuddin Alias Ancu dan lel. Alham untuk menyingkirkan mayat tersebut dan jejak seakan-akan pembunuhan korban tidak terjadi di lokasi acara pesta perkawinan anaknya kemudian terdakwa di bantu oleh saksi Syamsuddin dan lel. Alham untuk membawa mayat korban dimana terdakwa mengangkat dibagian kedua ketiak korban kemudian saksi Syamsuddin mengangkat pada bagian punggung serta lel. Alham mengangkat mayat pada bagian kedua betisnya dan membawa ke jalan irigasi berjarak sekitar kurang lebih 100 meter dari Tempat kejadian pembunuhan di jalan irigasi Lingk Lembang selatan Kel. Mattompodalle Kec. Polut Kab. Takalar.

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Syamsuddin dan saksi Alham menyingkirkan mayat korban dengan menggunakan tangan kosong dimana saksi Syamsuddin dan saksi Alham mengangkat dibagian kedua ketiak korban Toto Dg Ngawing kemudian saksi Syamsuddin mengangkat pada bagian punggung serta saksi Alham mengangkat mayat pada bagian kedua betisnya.
- Bahwa benar jaraknya sekitar 100 meter terdakwa bersama saksi Syamsuddin dan saksi Alham membuang mayat korban dari tempat kejadian.
- Bahwa benar terdakwa menyingkirkan mayat korban Toto Dg Ngawing karena korban mati terbunuh di atas panggung pelaminan sehingga terdakwa merasa panik karena sebentar lagi terdakwa mengadakan pesta perkawinan anaknya sehingga terdakwa mengajak saksi Syamsuddin dan saksi Alham membantu terdakwa menyingkirkan mayat tersebut untuk menghilangkan jejak agar seakan-akan korban Toto Dg Ngawing tersebut tidak mati terbunuh di rumah terdakwa.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa menemui keluarga korban Toto Dg Ngawing maka terdakwa belum mengetahui korban Toto Dg Ngawing mati terbunuh namun terdakwa hanya ketahui korban sedang tertidur di panggung pelaminan karena sedang dalam keadaan mabuk berat.
- Bahwa benar terdakwa tidak mau di ketahui tempat kejadian pembunuhan ada di lokasi dimana terdakwa akan melaksana pesta perkawinan sehingga terdakwa merasa panik dan langsung membuang mayat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa hanya bertiga dengan saksi Syamsuddin dan saksi Alham karena pada saat itu tamu terdakwa sudah bubar atau kembali kerumah masing-masing.
- Bahwa benar terdakwa melihat peruk korban robek dan ususnya keluar dari perutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang baha dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor : 17/445/RSUD-VER/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Yustikarini dokter pada RSUD Haji Padjongan Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar.

Kedadaan Umum :

- Seorang jenazah.

Leher :

- Tampak luka lecet gores pada bagian leher ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak luka lecet gores pada bagian leher ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Perut:

- Tampak luka tusuk pada bagian perut ukuran empat sentimeter kali dua koma dua sentimeter kali enam koma lima sentimeter.

Punggung:

- Tampak usus keluar dari perut.

Anggota gerak

Atas :

- Tampak luka lecet gores pada lengan tangan kiri ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.
- Tampak luka lecet gores pada tangan kiri ukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Tampak luka lecet gores pada tangan kanan ukuran tidak beraturan.

Bawah :

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet gores pada lutut kanan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Tampak luka lecet gores pada lutut kanan ukuran tiga koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Tanatologi Mayat : Kaku mayat ada

- Lebam mayat terdapat pada punggung dan pinggang

Kesimpulan :

- Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki.
- Diperkirakan waktu kematian kurang dari 24 jam sebelum pemeriksaan.
- Ditemukan luka tusuk pada bagian perut akibat persentuhan tajam.
- Ditemukan luka lecet gores pada leher, lengan kiri, tangan kiri, tangan kanan, dan lutut kanan akibat persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 02.00 Wita, Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 17.30 Wita, berawal terdakwa Muh Arif Dg Tola Bin Dg Rasu sedang mempersiapkan rangkaian acara pesta pernikahan (paccing) anaknya di pekarangan rumahnya di Lingkungan Lembang Selatan Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, kemudian terdakwa meminta anak saksi Aldo untuk membeli kurang lebih sebanyak 30 liter/6 jerigen (isi masing-masing jeringen adalah 5 liter) minuman keras jenis tuak (ballo) untuk pesta miras dirumahnya sambil karaokean;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita berturut-turut berdatangan anak Aldo, saksi Samsuddin Alias Ancu Bin Usman Dg Rate, saksi Alham Alias Allang Bin Usman Rate, saksi Zaenal Alias Dg. Laupa Bin Sulaeman, saksi Muh Alwi Bin Baddolai Dg Tojeng, Iel.Cici Alias Dg Naba Bin Dg Maling, Iel. Haeruddin Alias Dg Ganyu Bin Usman Dg Rate, Iel. Veri Bin Baco Dg Ngitung, Iel. Rizki Saparuddin Nassa Alias Dg Tunru Bin Saparuddin Nassa, Iel. Asri, Iel. Dg Lallo, Iel. Dg Ngimba, Iel. Dg Tayang, Iel. Dg Tawang, Iel. Dg Bonto, Iel. Dg Lewa, Iel. Dg Mangka, Iel. Dg Taba, Iel. Asis, Iel. Riswang, Iel. Dg Suang, Iel. Andi Bin Usman Dg Rate (Dpo) dan Iel. Aldi Bin Usman Dg Rate (Dpo) ke rumah saksi Muh Arif Dg Tola Bin Dg Rasu' untuk duduk minum serta mendengar musik. Sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa melihat saksi korban Toto Dg Ngawing datang ketempat tersebut lalu ikut bergabung minum tuak (ballo) sambil bernyanyi karaoke dalam pesta miras tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk istirahat bersama istri terdakwa tetapi tamu-tamu terdakwa belum pulang masih melanjutkan pesta miras tidak lama kemudian terdakwa mendengar ada keributan dari luar rumahnya sehingga terdakwa bersama istrinya keluar dari rumahnya melihat keributan tersebut dan terdakwa melihat saksi korban terbaring diatas panggung pelamina, lalu terdakwa pergi menemui keluarga saksi korban untuk memberitahukan bahwa saksi korban ada dirumah terdakwa tertidur diatas panggung pelamina dalam keadaan mabuk berat, setelah terdakwa dirumah saksi korban keluarga dari saksi korban tidak ada sehingga terdakwa kembali kerumahnya melanjutkan istirahatnya, sesampainya terdakwa dirumahnya keributan sudah selesai dan terdakwa hanya melihat saksi korban yang terbaring di atas panggung pelamina dan saksi Samsuddin Alias Ancu Bin Usman, saksi Alham Alias Allang kemudian terdakwa langsung masuk kerumahnya untuk istirahat tidak lama kemudian saksi Alham Alias Allang masuk kerumah terdakwa dan memanggil terdakwa lalu memberitahukan bahwa saksi korban sudah tidak bernyawa lagi (mati) lalu terdakwa dan saksi Alham Alias Allang keluar dari rumahnya melihat saksi korban diatas panggung pelaminan kemudian terdakwa membalikkan badan saksi korban ke atas dan terdakwa melihat saksi korban mengalami luka robek di perut dan ususnya keluar, sehingga terdakwa panik.
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa timbul idenya untuk menyingkirkan mayat saksi korban untuk menghilangkan jejak kematian seakan-akan pembunuhan tidak terjadi di atas panggung pelamina di pesta acara terdakwa dan supaya tidak diketahui oleh orang-orang dan warga yang ada disekitar tempat tersebut, kemudian terdakwa memanggil saksi Alham Alias Allang saksi Samsuddin Alias Ancu untuk membantu menyingkirkan mayat saksi korban lalu terdakwa bersama saksi Alham Alias Allang saksi Samsuddin Alias Ancu membawa saksi korban dengan cara terdakwa mengangkat dibagian kedua ketiak saksi korban dan saksi Samsuddin Alias Ancu mengangkat pada bagian punggung dan saksi Alham Alias Allang mengangkat pada bagian kedua betis saksi korban kemudian kejalan irigasi yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian pembunuhan dengan berjalan kaki, setelah terdakwa bersama saksi Alham Alias Allang dan saksi Samsuddin Alias Ancu membuang mayat saksi korban. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Alham Alias Allang dan saksi Samsuddin Alias Ancu meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya.
3. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut di atas telah terbukti menurut hukum, dan untuk menyingkat putusan ini maka, secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut di atas dalam dakwaan primair ke dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mayat atau juga disebut jenazah adalah badan atau tubuh orang yang sudah mati, dan masih utuh ataupun tinggal sebagian, bagian itu pun harus bagian yang terbesar, sehingga masih merupakan tubuh orang, termasuk pula anak yang sudah mati dalam kandungan lalu dilahirkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wita (berselang sekitar 1 jam lebih) setelah terjadi penganiayaan terhadap korban Toto Dg Ngawing tersebut Saksi Syamsuddin Alias Ancu menyuruh Saksi Alham Alias Allang untuk memeriksa keadaan korban Toto Dg Ngawing kemudian Saksi Alham Alias Allang memeriksa tubuh dan membalikkan tubuh korban Toto Dg Ngawing menghadap keatas yang dimana pada saat itu Saksi Alham Alias Allang berteriak bahwa korban Toto Dg Ngawing telah keluar ususnya sehingga Saksi Syamsuddin alias Ancu menyuruh Saksi Alham Alias Allang untuk memanggil Terdakwa Muh.Arif Dg Tola sehingga Saksi Alham Alias Allang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah untuk memanggil Terdakwa Muh.Arif Dg Tola kemudian setelah itu Saksi Alham Alias Allang bersama Terdakwa Muh.Arif Dg Tola keluar dari rumah dan langsung ke panggung pelaminan untuk melihat kondisi korban Toto Dg Ngawing kemudian berselang sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa Muh.Arif Dg Tola memerintahkan Saksi Syamsuddin Alias Ancu dan Saksi Alham Alias Allang untuk bersama dengan Terdakwa Muh. Arif Dg. Tola memindahkan mayat korban Toto Dg Ngawing dari atas panggung pelaminan kemudian mengangkat mayat korban Toto Dg Ngawing yang dimana posisi Saksi Syamsuddin Alias Ancu mengangkat punggung serta paha sebelah kiri dari mayat korban Toto Dg Ngawing sedangkan Terdakwa Muh.Arif Dg Tola mengangkat pada bagian kepala dan kedua ketiak dari korban Toto Dg Ngawing sedangkan Saksi Alham Alias Allang berada diposisi sebelah kiri dan mengangkat kedua kaki dari korban Toto Dg Ngawing setelah itu ketiga Terdakwa berjalan ke arah barat kemudian berbelok mengarah samping kanan rumah dari Terdakwa Muh.Arif Dg Tola tepatnya ke arah jalan irigasi sekitar 40 sampai dengan 100 meter hingga akhirnya Terdakwa Muh.Arif Dg Tola menyampaikan kepada Saksi Syamsuddin Alias Ancu dan Saksi Alham Alias Allang bahwa mayatnya korban Toto Dg Ngawing disimpan disini saja yakni dipinggir jalan irigasi setelah itu ketiga Terdakwa pulang meninggalkan tempat pembuangan mayat korban Toto Dg Ngawing kemudian menuju tenda pelaminan samping rumah Terdakwa Muh.Arif Dg Tola kemudian setelah berselang sekitar 5 menit kemudian lalu Terdakwa Muh.Arif Dg Tola menyuruh Saksi Syamsuddin Alias Ancu dan Saksi Alham Alias Allang meninggalkan tenda pelaminan tersebut sehingga Saksi dengan Saksi Alham Alias Allang meninggalkan tempat tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Syamsuddin Alias Ancu dan Saksi Alham Alias Allang yang telah memindahkan tubuh korban Toto Dg Ngawing padahal Terdakwa beserta Saksi Syamsuddin Alias Ancu dan Saksi Alham Alias Allang telah nyata mengetahui bahwa korban Toto Dg Ngawing telah meninggal dunia dan kemudian meletakkannya disamping jalan irigasi, serta berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa tidak mau di ketahui tempat kejadian pembunuhan ada di lokasi dimana terdakwa akan melaksana pesta perkawinan sehingga terdakwa merasa panik dan langsung membuang mayat korban Toto Dg Ngawing, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengaburkan fakta mengenai lokasi sebenarnya meninggalnya korban Toto Dg Ngawing sehingga perbuatan tersebut telah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur menyembunyikan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematiannya;

Ad. 3 Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelnemning*) dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah untuk menentukan pertanggungjawaban terhadap masing-masing pelaku. Ada tiga jenis penyertaan (*deelnemning*), yaitu:

- Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya, namun orang yang menyuruh tersebut walaupun tidak melakukan peristiwa pidananya akan tetapi ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;
- Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), dalam artian bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana, jadi keduanya sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan dalam pertanggungjawabannya, keduanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas bahwa telah terbukti bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Arif Dg Tola sebagaimana tersebut diatas adalah bentuk kerjasama dimana semuanya mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan perbuatan menyembunyikan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematiannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 181 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tka



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP oleh karena terhadap diri terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berterus terang dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 181 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Arif Dg Tola Bin Dg Rasu' tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyembunyikan kematian orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Muhammad Safwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. dan Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya W. S., S.H., M.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nur, S.H.